

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam penegakan hukum dan keadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun.

Penegakan hukum pidana dilakukan melalui proses sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Dalam tahap-tahap sistem peradilan pidana maka komponen dalam sistem peradilan pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kewenangan kejaksaan sebagai lembaga

pemerintahan yang berwenang melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan dan kewenangan lain sebagaimana telah di atur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, maka dari itu Jaksa Agung bertanggungjawab terhadap independensi tuntutan yang dilakukan berdasarkan atas keadilan dan nurani.

Berdasarkan perubahan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia meyebutkan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*. Penghentian penuntutan tindak pidana merupakan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang telah tercantum di dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adanya peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-4301/E/JP/9/2020 tanggal 16 September 2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Jaksa

Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-913/E/EJP/03/2022 tentang Pembentukan *Restorative Justice*.¹

Penuntut umum berwenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Salah satu alasan penutupan perkara demi kepentingan hukum yang dapat dilakukan adalah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dapat menghentikan penuntutan. Berdasarkan Pasal 2 PERJA Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan, keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Keluarnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mendasari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menjadi Jaksa Fasilitator dalam menangani penyelesaian perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*. Jaksa dalam menangani perkara tindak pidana umum pada umumnya meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan sebelum dilanjutkannya ke Tahap II agar Jaksa dapat menilai apakah pasal dugaan tersangka unsur-unsur perbuatannya telah

¹ Dewi, D. K. (2021). *Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

terpenuhi dan termasuk dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*, mengedepankan pendekatan dengan para pihak yang berperkara. Pelaksanaan *Restorative Justice* menekankan prinsipnya yaitu pemulihan keadaan semula bukan menekankan pada pemidanaan.

Salah satu contoh perkara tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh Jaksa Fasilitator Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto melalui upaya keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah terkait kasus tindak pidana penganiayaan yang telah masuk berkas perkara pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Nomor Register: PDM – 16 /KT.MKT/Eoh.2/03/2024 atas dugaan Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh Tersangka Karen Cahyono (KC).

Berawal dari tersangka dengan inisial KC yang mengetahui bahwa istrinya memiliki hubungan dengan korban yaitu BM. Mengetahui hal tersebut KC merasa emosi, kemudian KC kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah parang yang kemudian KC bawa menuju rumah korban BM. Sesampainya di rumah korban BM, KC langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat itu korban BM baru bangun tidur kemudian KC langsung menyabetkan parang tersebut ke kepala korban Bagus sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian mengenai dahi sebelah kiri. Korban BM kemudian melaporkan KC ke Polres Mojokerto Kota untuk diperiksa lebih lanjut.

Dasar pemilihan topik laporan magang adalah karena penulis

mengikuti dari awal perkara dimulai dari Tahap II, proses kesepakatan perdamaian hingga tahap eksekusi yaitu tersangka dibebaskan dan penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana prosedur pelaksanaan *Restorative Justice*. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pembahasan diatas. Maka penulis mengangkat judul: **“Prosedur Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.”**

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

1. Mengetahui tugas pokok dan fungsi kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum.
2. Mengetahui proses penerapan penghentian penuntutan berdasarkan prosedur pelaksanaan penyelesaian *Restorative Justice* oleh Jaksa Fasilitator di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

1.2.2 Manfaat Praktek Magang MBKM

a) Bagi Penulis

1. Untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan penulis dalam berkomunikasi, beradaptasi, berpikir kritis dan kreatif dalam praktiknya secara langsung di dunia kerja.
2. Untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai lingkungan kerja di Kejaksaan.

b) Bagi Instansi

1. Untuk mengenalkan program-program kerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.
2. Untuk mengenalkan kinerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Untuk membantu Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam menyelenggarakan segala kegiatan yang berkaitan dengan hukum sebagai aparat penegak hukum.

c) Bagi Fakultas

1. Untuk membentuk relasi dan hubungan yang baik dengan instansi mitra.
2. Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan mahasiswi melalui program kegiatan magang MBKM.

1.3 Gambaran Umum tentang Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto**1.3.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto**

Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kota Mojokerto terletak sejauh 50km barat daya Surabaya. Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto diawali melalui status sebagai *staadsgemente*, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918 tanggal 20 Juni 1918. Pada masa Pemerintahan Penduduk Jepang berstatus Sidan diperintah oleh seorang Si Ku Cho dari 8 Mei 1942 sampai

dengan 15 Agustus 1945. Pada zaman revolusi 1945 - 1950 Pemerintah Kota Mojokerto didalam pelaksanaan Pemerintah menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan diperintah oleh seorang Wakil Walikota disamping Komite Nasional Daerah. Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Praja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto. Selanjutnya berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto seperti daerah-daerah yang lain berubah nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto.

Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto merupakan salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 2016. Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, maka Kota Mojokerto dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri

Mojokerto. Pejabat yang pernah memimpin Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

- 1) Dr. Halila Rama Purnama, S.H., M.Hum.
- 2) Johan Iswahyudi, S.H.
- 3) Dr. Agustinus Herimulyanto, S.H., M.H.Li.
- 4) Hadiman, S.H., M.H.
- 5) Bobby Ruswin, S.H., M.H.

1.3.2 Letak dan Kedudukan Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Beralamat di Jalan Raya By Pass KM 49, Mergelo, Meri, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61315. Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto menaungi 3 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon. Wilayah Kota Mojokerto berada di antara 7°33' LS dan 122°28' BT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Sungai Brantas
- Sebelah Timur: Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Selatan: Kecamatan Sooko dan Puri Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat: Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

1.3.3 Visi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Kejaksaan Negeri Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

1.3.4 Misi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

1.3.5 Logo dan Makna Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto



Gambar 1. Logo Kejaksaan Republik Indonesia

1. Bintang Bersudut Tiga

Bintang yakni salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abad dan makna jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Senjata pedang yakni lambang kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran atau kebathilan dan kejahatan.

3. Timbangan

Yakni lambang keadilan, keadilan yang dimaksud diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

Yakni lambang kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

5. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”


Yakni Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa. Satya adalah kesetiaan

yang berasal dari kejujuran dari dalam dan luar, Adhi artinya kesempurnaan dalam bertugas bertanggung jawab dan Wicaksana berarti bijaksana dalam memegang kekuasaan dan kewenangan.

6. Makna Tata Warna

Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/ lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita. Sedangkan warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengajaran atau peengraihan cita-cita.

1.3.6 Struktur Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar Bagan 1. Struktur Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Keterangan:

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto: Bobby Ruswin, S.H. M.H.
- 2) Kepala SubBagian Pembinaan: Hartono, S.H.
- 3) Kepala Seksi Intelijen: Joko Sutrisno, S.H., M.H.
- 4) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum: Nurdhina Hakim, S.H., M.H.
- 5) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus: Tezar Rachadian, S.H., M.H.
- 6) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara: R. A. Chalida K. H., S.H., M.H.
- 7) Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan: Joko Kris Sriyanto, S.H., M.H.

1.3.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto (Kajari)

Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto adalah Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang, serta fungsi kejaksaan, serta melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dalam mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lainnya.

2. Sub Bagian Pembinaan

Kasubsi bagian pembinaan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan

prasarana dan sarana, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

3. Bidang Tindak Pidana Umum (PIDUM)

Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

4. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN)

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara.

5. Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS)

Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya. dalam perkara tindak pidana khusus.

6. Bidang Intelijen (INTEL)

Tugas dan wewenang bidang Intelijen yaitu melakukan kegiatan intelijen seperti Penyidikan, pengamanan dan melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan. Bidang Intelijen juga memiliki tugas untuk menjaga hubungan baik antar pegawai di kejaksaan.

7. Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (BB)

Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

1.3.8 Gambaran Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Gambar 2. Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto



Gambar 3. Halaman Depan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto



Gambar 4. Kegiatan Rutin Apel Pagi Setiap Hari Senin



Gambar 5. Ruangan Staf Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara



Gambar 6. Ruangan Staf Bidang Tindak Pidana Umum



Gambar 7. Ruangan Staf Bidang Tindak Pidana Khusus



Gambar 8. Ruangan Staf Bidang Intelijen



Gambar 9. Gudang Barang Bukti dan Rampasan



Gambar 10. Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti dan Barang Rampasan



Gambar 11. Kegiatan Senam Pagi di Kejari Kota Mojokerto



Gambar 12. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah



Gambar 13. Kegiatan Upaya Restorative Justice

